



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PT. TIRTA GEMAH RIPAH (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah PT. Tirta Gemah Ripah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EFCC5E26DD>

EFCC5E26DD

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah PT. Tirta Gemah Ripah Menjadi PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 259);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PT. TIRTA GEMAH RIPAH (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas Tirta Gemah Ripah yang selanjutnya disebut PT. Tirta Gemah Ripah adalah badan usaha milik daerah yang berbadan hukum perusahaan perseroan daerah yang sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.



BAB II PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda).

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) adalah untuk:

- a. memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. mengembangkan investasi Daerah Provinsi;
- c. meningkatkan permodalan Perseroda;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua

Modal Dasar Pendirian Perseroda

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda).
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pendirian Perseroda paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).



Bagian Ketiga
Pemenuhan Modal Disetor

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), telah dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah).
- (2) Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa kewajiban pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit sebesar Rp137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 paling sedikit sebesar Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2023 paling sedikit sebesar Rp51.200.000.000,00 (lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2024 paling sedikit sebesar Rp63.400.000.000,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Direksi PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap semester kepada DPRD.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 85);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 154); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 182),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (4-157/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



EFCC5E26DD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EFCC5E26DD>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PT. TIRTA GEMAH RIPAH (PERSERODA)

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah, merupakan investasi langsung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama untuk mendorong terlaksananya rencana kegiatan usaha yang telah ditetapkan. Sampai saat ini, setoran modal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) dan mitra pemegang saham lainnya melakukan setoran modal sebesar Rp38.217.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Tirta Gemah Ripah Menjadi PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda), modal dasar PT. Tirta Gemah Ripah (Perseroda) dan komposisi saham diubah, sehingga berimplikasi pada perubahan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi modal dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 260



EFCC5E26DD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EFCC5E26DD>